

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK POTONGAN DALAM PENARIKAN TABUNGAN DI PASAR PANJANG KECAMATAN PANJANG KOTA BANDAR LAMPUNG

Aisah¹, Relit Nur Edi², Pramudya Wisesha³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

Email: aisaaa993@gmail.com¹, relit@radenintan.ac.id²,

pramudyawisesha@radenintan.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik potongan dalam penarikan tabungan di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dari perspektif hukum ekonomi syariah. Tabungan nonformal yang dikelola sejak 2020 ini menggunakan akad *Ijarah* dengan potongan standar 4% (Rp40.000) dari setiap penarikan Rp1.000.000 sebagai imbalan jasa pengelolaan. Namun, ditemukan variasi potongan sebesar 2,5% (Rp25.000) dan 3,5% (Rp35.000) untuk sebagian penabung yang diduga dipengaruhi kedekatan personal dengan pengelola. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad *Ijarah* yang digunakan sah menurut syariah, penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi Islam, terutama keadilan (*al-'adl*), keterbukaan, kerelaan (*taradhi*), dan bebas dari ketidakjelasan (*gharar*). Perbedaan potongan yang tidak diinformasikan secara terbuka menunjukkan ketidakadilan dan bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* yang menekankan kejelasan upah (*ujrah*) sejak awal akad. Penelitian menyimpulkan bahwa sistem tabungan tersebut perlu direformasi agar lebih adil, transparan, dan konsisten dengan prinsip syariah, sehingga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Potongan Tabungan, Akad *Ijarah*, Keadilan, Transparansi, Pasar Tradisional

Abstract

*This study examines the deduction practices in savings withdrawal at Pasar Panjang, Panjang District, Bandar Lampung City, from an Islamic economic law perspective. This informal savings scheme, managed since 2020, employs an *Ijarah* contract with a standard 4% deduction (Rp40,000) from every Rp1,000,000 withdrawal as a management service fee. However, variations in deduction rates of 2.5% (Rp25,000) and 3.5% (Rp35,000) were found for certain savers, allegedly influenced by personal closeness to the manager. The research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through observation, interviews, and documentation. Results indicate that although the *Ijarah* contract used is valid according to sharia, its implementation does not fully reflect Islamic economic principles, particularly justice (*al-'adl*), transparency, mutual consent*

(taradhi), and freedom from uncertainty (gharar). The undisclosed differential deductions demonstrate injustice and contradict DSN-MUI Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 on Ijarah Financing, which emphasizes clear wage (ujrah) specification from the contract's inception. The study concludes that the savings system requires reform to become more equitable, transparent, and consistent with sharia principles, thereby reflecting values of honesty, justice, and responsibility in community financial management.

Keywords: Islamic Economic Law, Savings Deductions, Ijarah Contract, Justice, Transparency, Traditional Market.

A. Pendahuluan

Sistem keuangan di Indonesia telah menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, terutama dalam praktik menabung di sektor informal seperti pasar tradisional.¹ Menabung merupakan aktivitas menyisihkan uang guna memenuhi kebutuhan di masa depan, keperluan darurat, atau sebagai bentuk investasi jangka panjang, sekaligus mencerminkan kebijaksanaan seseorang dalam mengatur keuangannya.² Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat/17:27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا لِحَوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيَاطِينُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya;

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan-Nya.

Aktivitas menabung yang umumnya dilakukan secara informal, yaitu dengan menitipkan uang kepada pihak atau kelompok yang dianggap terpercaya, tanpa keterlibatan lembaga keuangan resmi. Salah satu praktik yang sering ditemui adalah adanya pemotongan saat pencairan tabungan, yang kerap dilakukan tanpa kejelasan perjanjian, transparansi mengenai jumlah potongan, maupun landasan hukum yang kuat. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap praktik tersebut.³

Setiap transaksi keuangan itu wajib didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan (*an-taradin*) antara pihak-pihak yang terlibat. Jenis akad yang umum digunakan dalam kegiatan tabungan adalah *akad wadi'ah* (titipan) dan *ijarah* (sewa jasa). Namun, dalam praktiknya, sering ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam hal penetapan potongan yang tidak disampaikan secara transparan atau menyimpang dari kesepakatan awal.⁴

¹ Arifin Pelli, "Model Ingklusi Keuangan Pada Pedagang Pasar Tradisional Berbasis Pedesaan," *Investi : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 4, no. 2 (2023), 14–28.

² Chyntia Angelynna and Tannia, "Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Menabung Gen Z , Dengan Moderasi Pengaruh Sosial Financial Literacy on Gen Z 's Saving Behavior , with Social Influence as a Moderator" 21, no. 1 (2025), 83–98.

³ Nur Istiqomah and Mohamad Ali Hisyam, "Sistem Tabungan Dengan Potongan Dalam Perspektif Fiqih Mu'Amalah Di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang," *Kaffa* 1, no. 4 (2022), 1–17.

⁴ Dasa Desta and Muhammad Riza Faizal, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Potongan Dana Pada Tabungan Siswa : Studi Kasus Di MI Al-Masthuriyah Dasa," *AL-BUYU Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024), 31–44.

Kebiasaan menabung telah menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bentuk tabungan yang dilakukan di luar jalur formal dan tanpa pengawasan dari lembaga keuangan resmi.

Persoalan muncul terkait ketidaksesuaian dalam praktik pemotongan yang diterapkan kepada para penabung. Berdasarkan temuan di lapangan, terdapat ketimpangan dalam penerapan potongan tabungan yang menimbulkan permasalahan keadilan. Secara umum, penabung yang melakukan penarikan tabungan secara langsung dikenakan potongan sebesar Rp40.000 sebagai biaya administrasi standar. Namun, dalam praktik yang berkembang, beberapa penabung bertindak sebagai perantara untuk membantu penabung lain ketika pemegang tabungan utama tidak berada di tempat. Fenomena ini menciptakan praktik perantaraan yang memberikan kemudahan bagi para penabung.

Permasalahan yang muncul adalah adanya perbedaan perlakuan terhadap para perantara ini. Sebagian perantara hanya dikenakan potongan Rp25.000, sementara perantara lainnya yang menjalankan fungsi serupa dibebankan potongan Rp35.000. Perbedaan nominal ini dipengaruhi oleh faktor kedekatan hubungan personal dengan penyedia layanan tabungan, serta kemampuan tawar-menawar yang dimiliki oleh masing-masing perantara. Para perantara yang memiliki hubungan dekat dengan penyedia layanan cenderung mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan. Sebaliknya, perantara yang baru atau tidak memiliki kedekatan khusus dikenakan potongan yang lebih tinggi.

Kurangnya keterbukaan informasi mengenai skema potongan ini menjadi perhatian serius. Para perantara yang dikenakan potongan berbeda tidak menyadari bahwa perlakuan yang mereka terima tidak seragam, dan berasumsi bahwa potongan tersebut merupakan tarif standar. Situasi ini menimbulkan ketimpangan sistemik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah, khususnya atas keadilan dan transparansi.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji praktik serupa di lokasi yang berbeda. Penelitian Nur Istiqomah dan Mohamad Ali Hisyam (2022) di Desa Mojowarno menunjukkan bahwa praktik tabungan dengan potongan dapat dibenarkan dalam fiqh muamalah jika terdapat kejelasan akad.⁵ Penelitian Dasa Desta dan Muhammad Riza Faizal (2024) di MI AL-Mathuriyah menekankan pentingnya kesepakatan (*an-taradin*) dalam penerapan potongan.⁶ Penelitian Maria Ulva Nihriroh (2020) di Desa Trosono mengkaji denda 10% bagi anggota yang terlambat membayar hutang dalam praktik tabungan lebaran, serta ketidaksesuaian antara teori akad syariah dan praktik di lapangan.⁷ Penelitian Thiara Pareza (2020) di Yayasan Bahari Al-Islam menekankan pentingnya amanah dan transparansi dalam penggunaan uang tabungan siswa, namun tidak

⁵ Istiqomah and Hisyam, "Sistem Tabungan Dengan Potongan Dalam Perspektif Fiqih Mu'Amalah Di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang."

⁶ Desta and Faizal, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Potongan Dana Pada Tabungan Siswa : Studi Kasus Di MI Al-Masthuriyah Dasa."

⁷ Maria Ulva Nihriroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan" (Institut agama islam negeri ponogoro, 2020).

mengkaji fenomena diskriminasi potongan.⁸ Penelitian Niken Sania Putri dan Havis Aravik (2021) di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin menganalisis penerapan prinsip *wadi'ah*, tetapi tidak menyentuh isu ketidaktransparan informasi dalam praktik informal seperti di pasar tradisional.⁹ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji fenomena diskriminasi potongan berdasarkan kedekatan hubungan dan ketidaktransparan informasi seperti yang terjadi di pasar tradisional.

Pasar Panjang, yang terletak di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, merupakan salah satu pasar tradisional yang mencerminkan kondisi ini. Dimana pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat di sekitarnya. Namun, terdapat praktik menabung di pasar ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi ideal yang perlu dianalisis lebih lanjut.¹⁰ Karena dalam praktik yang sedang terjadi ini terdapat pemotongan tabungan yang tidak transparan dan diskriminatif di Pasar Panjang.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan mengamati secara langsung atau *field research* dimana fenomena dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan data hukum melalui pengumpulan data empiris yang dilakukan secara langsung di lapangan.¹¹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini menggambarkan serta memberikan penjelasan terhadap berbagai fenomena dengan penekanan pada karakteristik hubungan antara aktivitas yang terjadi dan kualitasnya.¹² Dengan tujuan untuk meneliti, menelaah dan mendeskripsikan praktik nyata potongan tabungan yang ada di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung serta menilai kesesuaianya dengan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah.

Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mana penelitian ini memaparkan suatu permasalahan yang ada berdasarkan data, menyajikan data, kemudian dianalisis secara lebih kritis berdasarkan dengan fakta-fakta yang ada.¹³ Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung ini

⁸ Thiara Pareza, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Potongan Uang Tabungan Siswa" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

⁹ Niken Sania Putri and Havis Aravik, "Analisis Produk Tabungan Wadi 'Ah Pada Pt . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin," (2021), 1-10.

¹⁰ Rifka Novitaria, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2022), 1-91.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)* (Bandung: Alfabeta, 2021), 908.

¹² Fitria Widiyani Roosinda et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 1-106.

¹³ Ria Trisnomurti and Hamidulloh Ibda, *Peneliti Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 291.

menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara dan juga dokumentasi.¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Potongan Dalam Tabungan di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

Kegiatan tabungan ini diikuti oleh sekitar 100 penabung sejak tahun 2020 dan dikelola secara mandiri. Awalnya, kegiatan ini berawal dari inisiatif Mbak Sofi selaku pengelola, yang kesehariannya berdagang di rumah sekaligus rutin berbelanja di Pasar Panjang. Dari interaksi harian dengan para pedagang dan kenalan di pasar, ia mulai menawarkan program arisan sembako. Seiring berjalannya waktu, beberapa peserta arisan mengusulkan untuk menitipkan uang tabungan kepadanya. Melihat adanya minat tersebut, Mbak Sofi kemudian membuka layanan tabungan tanpa potongan biaya administrasi pada awalnya, namun beberapa bulan kemudian ia mulai menetapkan potongan sebagai bentuk upah atas jasa pengelolaan. Setiap hari, Mbak Sofi berkeliling ke area Pasar Panjang untuk menagih dan mengumpulkan tabungan dari para peserta secara langsung.

Sistem tabungan ini diterima dengan baik oleh para pedagang di Pasar Panjang karena menawarkan kemudahan dan fleksibilitas. Penabung dapat menyetorkan uang dengan jumlah yang tidak tetap setiap harinya tanpa harus datang langsung ke bank. Untuk penarikan dananya juga cukup memberi tahu penyedia layanan sehari sebelumnya agar pengelola dapat menyiapkan dana tergantung permintaan untuk cash atau melalui transfer. Agar proses pencairan dapat berjalan lancar tanpa prosedur rumit. Selain itu, jika pada hari yang sama terjadi penyetoran dan penarikan dalam jumlah yang sama, maka potongan tidak dikenakan selama uang tersebut belum dimasukkan ke dalam rekening pengelola.

Dalam praktiknya, setiap kali dilakukan penarikan, dikenakan potongan sebesar 4% dari setiap nominal Rp1.000.000 sebagai upah atas jasa penyimpanan dan pengelolaan tabungan. Potongan tersebut langsung dikurangi dari jumlah uang yang akan diterima penabung, dan mekanisme tersebut telah disetujui bersama antara pengelola dan peserta tabungan. Kesepakatan ini sejalan dengan prinsip *akad Ijarah* dalam *Fikih Muamalah*, di mana potongan berfungsi sebagai imbalan atas jasa pengelolaan tabungan yang dilakukan secara mandiri oleh pengelola bagi para penabung.

Namun, dalam pelaksanaannya muncul persoalan terkait adanya perbedaan besaran potongan yang diterapkan kepada sebagian penabung. Hal ini disebabkan oleh kondisi di mana pengelola tidak selalu dapat melakukan penagihan secara langsung, sementara itu beberapa penabung yang berhalangan bertemu dengan pengelola memilih menitipkan uang tabungan melalui perantara, seperti pedagang lain. Kondisi tersebut menimbulkan dua potongan berbeda: ada penabung yang memperoleh potongan lebih rendah sebesar 2,5% karena

¹⁴ Bambang Sudaryana and Ricky Agusiady, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022), 1-287.

kedekatan dengan pengelola dan hasil negosiasi bersama, sementara satu penabung lain dikenakan potongan sebesar 3,5%, padahal kondisi mereka sama-sama membantu penabung dan si penyedia layanan. Situasi ini menimbulkan dinamika dalam persepsi keadilan di antara para penabung serta pengelolaan sistem tabungan itu sendiri.¹⁵

Menurut keterangan pengelola tabungan, si penabung yang memiliki hubungan lebih dekat dengannya itu karena si pengelola tabungan awalnya selalu berbelanja kepadanya setiap hari dari awal dia berjualan di rumah dari situ hubungan saya dengan dia menjadi dekat dan juga akrab. Sedangkan besaran potongan yang lebih rendah diberikan kepada penabung yang memiliki hubungan yang tidak begitu dekat dengannya tetapi dia sering membantunya menyetorkan uang tabungan penabung lain yang dititipkan kepadanya. Hal ini dianggap sebagai bentuk rasa terima kasih atas kepercayaan yang terjalin. Sedangkan potongan yang sedikit lebih tinggi yang diberikan kepada penabung yang suka mendapat titipan juga dari pada penabung lain walaupun tidak sesering itu.¹⁶

Sementara itu untuk keterangan dari Ibu Erna Wati salah satu penabung yang juga berperan sebagai perantara atau suka menerima titipan uang juga dari para penabung lain, menyebutkan bahwa potongan yang diterimanya bukan tanpa alasan. Ia berperan membantu pengelola saat pengelola tidak dapat melakukan penagihan langsung di pasar. Banyak pedagang lainnya yang menitipkan uang tabungan mereka kepadanya untuk kemudian diserahkan kepada pengelola. Oleh karena itu, Ibu Erna merasa berhak menerima imbalan sebagai bentuk kompensasi atas bantuannya. Ia juga menegaskan bahwa mekanisme ini merupakan kesepakatan pribadi antara dirinya dan pengelola, dan tidak diketahui oleh penabung lain. Kondisi ini memperlhatikan kompleksitas dalam pengelolaan sistem tabungan informal dan menimbulkan persoalan terkait keterbukaan serta keadilan dalam penentuan potongan administrasi.¹⁷

Tanggapan lain datang dari Ibu Salmianah, seorang pedagang yang penabung dengan aktif dan sering menerima titipan dari penabung lain. Awalnya, ia dikenakan potongan sebesar 4% dari nominal tabungan sama dengan penabung yang lainnya. Namun, setelah beberapa bulan, pengelola menawarkan penurunan potongan menjadi 3,5%, yang langsung disetujui oleh Ibu Salmianah. Meski demikian, ia mengaku tidak mengetahui adanya penabung lain yang mendapatkan potongan lebih rendah dari dirinya. Dengan begitu, Ibu Salmianah tetap menerima kebijakan tersebut dan merasa tidak terlalu dirugikan secara berlebihan, karena potongan yang di berikan kepadanya sudah disepakati bersama dengan pengelola. Ia menduga bahwa perbedaan potongan yang diberikan mungkin disebabkan oleh pertimbangan dan kesepakatan khusus antara pengelola dan penabung lain. Hal ini menunjukkan adanya tingkat

¹⁵ Sofi, “(Pengelola Tabungan Di Pasar Panjang), ‘Sistem Pengelolaan Tabungan Di Pasar Panjang, ’*Wawancara Dengan Penulis*” 10 Oktober 2025).

¹⁶ Sofi, “(Pengelola Tabungan Di Pasar Panjang), ‘Hubungan Antara Pengelola Dan Penabung, ’*Wawancara Dengan Penulis*” 10 Oktober 2025.

¹⁷ Erna Wati, “(Pedagang Dan Penabung), ‘Peran Perantara Dan Mekanisme Potongan, ’*Wawancara Dengan Penulis*” 13 Oktober 2025.

fleksibilitas dalam sistem potongan yang diterapkan, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan persepsi keadilan di antara para peserta.¹⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni juga sebagai penabung juga mengungkapkan bahwa sejak awal sudah memahami adanya potongan karena merupakan bagian dari kesepakatan saat mulai menabung. Akan tetapi, setelah mengetahui adanya penabung lain yang mendapat potongan lebih rendah, ia merasa hal tersebut tidak adil karena semua peserta memiliki tujuan dan hak yang sama. Walaupun dirinya juga pernah menitipkan uang tabungan melalui perantara, perbedaan potongan tersebut tetap menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan penabung.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem tabungan dengan adanya potongan menggunakan *akad Ijarah* telah berjalan sesuai prinsip syariah. Kesepakatan terkait potongan sebagai imbalan jasa pengelolaan tabungan telah disetujui bersama, yang mencerminkan adanya pengelolaan yang fleksibel sesuai keadaan lapangan.

Tabel 1 Daftar Nama Penabung dan Besaran Potongan

No	Nama	Potongan
1	Ibu Yeni	Rp 40.000
2	Ibu Erna Wati	Rp 25.000
3	Ibu Salmianah	Rp 35.000

Sumber: Pasar Panjang

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Potongan Dalam Tabungan di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung

Layanan jasa dalam kegiatan tabungan memiliki keterkaitan yang erat dengan nasabah, sebab karakteristik jasa yang diberikan bersifat berkelanjutan dan didasarkan pada kepercayaan antara pengelola dan penabung. Di Pasar Panjang, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung, praktik potongan dalam tabungan ini dilaksanakan dengan menggunakan akad *Ijarah*, yang merupakan salah satu akad penting dalam hukum ekonomi syariah. Akad yang menjadi unsur pokok dalam setiap transaksi, dengan ketentuan adanya syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti tercapainya kesepakatan antara para pihak tanpa adanya unsur paksaan serta terpenuhinya seluruh rukun akad. Dalam akad *Ijarah* terdapat rukun dan syarat yang terdiri dari:

- a. *Aqidain*, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* yang harus berakal sehat dan bebas dari paksaan.
- b. *Ma'qud 'alaih* yaitu objek akad yang harus bisa diberikan manfaatnya oleh *mu'jir* dan diterima oleh *musta'jir*.

¹⁸ Salmianah, “(Pedagang Dan Penabung), ‘Mekanisme Penetapan Potongan Tabungan, ‘Wawancara Dengan Penulis’” 13 Oktober 2025.

¹⁹ Yeni, “(Penabung), ‘ Persepsi Keadilan Dalam Penetapan Potongan Tabungan, ‘Wawancara Dengan Penulis’” (15 Oktober, 2025).

c. *Shighat* berupa pernyataan ijarah yang jelas antara kedua pihak.²⁰

Sedangkan Syarat akadnya dimana semua pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dalam melakukannya.

Islam telah menetapkan adanya perjanjian (*akad*) dalam setiap bentuk transaksi yang dilakukan. *Akad* merupakan pertemuan antara *ijab* yang diucapkan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lainnya secara sah menurut ketentuan hukum syar'i dan menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan.²¹

Akad Ijarah memperbolehkan adanya kompensasi atas jasa atau manfaat yang diberikan karena yang menjadi objek pada akad ini ialah manfaatnya. Berdasarkan objeknya, para *fuqaha* membagi akad ijarah menjadi dua bentuk, yaitu ijarah yang berorientasi pada manfaat dan ijarah yang berorientasi pada pekerjaan atau jasa.²² Dalam konteks praktik tabungan di Pasar Panjang, sistem yang digunakan termasuk dalam kategori ijarah berbasis jasa, karena pengelola memberikan layanan pengelolaan tabungan kepada para penabung.

Oleh karena itu, potongan yang diterapkan dianggap sebagai imbalan sah atas jasa pengelolaan dan administrasi yang diberikan pengelola kepada para penabung. Karena prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah menjadi fondasi utama yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan merata dan adil di antara seluruh anggota masyarakat.²³ Sebagaimana Firman Allah dalam Surah An Nisa/4:58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُعِظُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بِصِيرَةً﴾

Terjemahnya;

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pemiliknya dan hukum ditegakkan secara adil. Karena dalam pelaksanaan *Ijarah* keadilan tidak hanya terletak pada angka atau aturan formal, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan keterbukaan, kesetaraan hak, serta keseimbangan dalam hubungan antara pengelola dan penabung.

Mbak Sofi telah menetapkan standar potongan sebesar 4% dari setiap nominal Rp1.000.000 sebagai upah jasa administrasi dan pengelolaan yang telah diterima dan disetujui secara bersama. Besaran upah yang telah tercapai melalui kejelasan dan konsistensi angka yang ditetapkan. Namun, dalam praktiknya terdapat perbedaan potongan (2,5%, 3,5%, dan 4%) yang diberlakukan

²⁰ Subairi, *Fiqh Muamalah*, Duta Media Publishing (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 92-96.

²¹ Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (2022), 68–81.

²² Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 1–8, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

²³ Alisyah Afifah Maulidina Putri Abdillah and Baidhowi, "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025), 205–16.

berdasarkan kedekatan dengan pengelola. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan dalam keadilan kualitatif yang berkaitan dengan keterbukaan, kejujuran, dan keseragaman perlakuan terhadap penabung.

Pendekatan terhadap keadilan dalam praktik potongan tabungan melibatkan dua dimensi utama, yaitu keadilan kuantitatif dan kualitatif. Keadilan kuantitatif mencakup kepastian angka dan konsistensi dalam penerapannya, sedangkan keadilan kualitatif berkaitan dengan transparansi, kesempatan yang sama, dan penghormatan terhadap setiap penabung secara setara.²⁴ Dalam situasi di mana pengelola memiliki posisi yang lebih dominan, kebijakan terkait potongan sebaiknya dijalankan dengan penuh kebijaksanaan agar tidak menimbulkan ketimpangan. Karena dalam keadilan terdapat keseimbangan untuk semua pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Selain itu, yang menjadi perhatian mengenai aspek penghindaran unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *riba*, serta penerapan prinsip kerelaan (*an-taradin*). Dalam praktik potongan tabungan di Pasar Panjang, kurangnya keterbukaan informasi dan perbedaan besaran potongan yang tidak jelas dapat mengindikasikan adanya unsur *gharar*. Sementara itu, *riba* tidak hanya berkaitan dengan bunga, tetapi juga setiap bentuk kelebihan yang diperoleh tanpa adanya pertukaran nilai yang adil dan transparan. Jika besaran potongan berbeda untuk layanan yang sama, maka hal tersebut bisa dikategorikan sebagai *riba* tersembunyi atau *riba al-fadl* bentuk kelebihan yang diperoleh tanpa pertukaran nilai yang adil. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam perlu dijauhkan dari segala bentuk praktik yang mengandung *gharar* dan *riba*, agar setiap produk dan layanan keuangan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah serta mampu melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat.²⁵

Kerelaan (*an-taradin*) dalam akad ini juga harus benar-benar berdasarkan persetujuan sadar dan informasi lengkap. Namun, jika ada penabung yang baru mengetahuinya setelah akad berjalan, maka persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai persetujuan yang diinformasikan dengan baik. Karena dalam setiap transaksi ijarah, penetapan upah harus mencerminkan keadilan dengan mempertimbangkan aspek kehidupan, dan pemberian upah hendaknya berdasarkan akad perjanjian yang jelas, karena akad menimbulkan hubungan yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak.²⁶ Namun, pada praktiknya menunjukkan bahwa kerelaan mereka tidak dilandasi oleh informasi yang menyeluruh, sehingga belum memenuhi syarat kerelaan yang sejati dalam perspektif hukum muamalah Islam.

Dalam situasi ini, meskipun potongan sebesar 4% sudah disetujui secara formal di Pasar Panjang, pelaksanaannya masih menunjukkan perbedaan yang

²⁴ Hana Malika Rahmah Sitorus and Fadila Putri, "Keadilan Ekonomi Dalam Islam: Konsep, Prinsip Dan Implementasi," *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025), 240–48.

²⁵ Mohammed Obaidullah, *Islamic Financial Services, Islamic Economics Research Center* (Jeddah, Saudi Arabia, 2005), 565-570.

²⁶ Marwin Marwin, Helma Maraliza, and Muhammad Akbar Nugraha S, "Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2023): 110–19, <https://doi.org/10.24042/asas.v15i02.17926>.

harus diperbaiki supaya semua syarat dan rukun akad terpenuhi dengan baik sesuai aturan *fiqh muamalah*. Karena prinsip syariah mengharuskan agar transaksi bebas dari penipuan dan selalu mendorong kejelasan.

Mengenai *gharar* dan *riba*, perlu dikaji dari sisi klasifikasi berat dan ringannya *gharar* yang diizinkan dalam transaksi. Potongan yang tidak konsisten dapat masuk dalam *gharar berat* sementara jenis upah yang tidak jelas dan berlebihan termasuk dalam kategori *riba al-fadl* atau bahkan *tadlis*. Hal ini menjelaskan batas antara *ujrah* yang sah dan *riba* yang terselubung perlu dipahami dengan baik agar akad tetap sesuai syariah.²⁷

Sudah dibahas juga mengenai pentingnya kesesuaian praktik dengan Fatwa DSN-MUI, khususnya Fatwa No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, yang semuanya menuntut kejelasan akad dan penerapan prinsip syariah.²⁸ Praktik di Pasar Panjang perlu disesuaikan dengan fatwa-fatwa ini agar tidak terjadi penyimpangan hukum syariah.

Dalam perbandingan dengan kasus serupa menegaskan bahwa validitas transaksi sangat bergantung pada kejelasan akad dan persetujuan, ditemukan bahwa praktik Pasar Panjang yang mengandung ketidakadilan dalam implementasi berpotensi merusak keabsahan akad tersebut. Aspek sosial-ekonomi juga perlu mendapat perhatian lebih karena bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat dan kelangsungan usaha keuangan mikro di sektor informal, yang menjadi tantangan besar dalam memberikan akses layanan keuangan bagi seluruh masyarakat.

Keadilan distributif dalam Islam menekankan pentingnya perlakuan yang setara kepada setiap individu dan memastikan bahwa imbalan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dalam konteks ini, perhatian terhadap keadilan dalam pembagian sumber daya sangatlah penting. Selain itu, konsep ihsan atau berbuat baik juga berperan, di mana tindakan baik yang menciptakan ketidakadilan bagi orang lain.²⁹

Jadi, Meskipun akad *Ijarah* menjadi dasar yang sah dalam penerapan potongan tabungan melalui adanya kesepakatan *ujrah*, pelaksanaannya masih memerlukan banyak perbaikan, terutama dalam hal keadilan dan keterbukaan. Unsur *gharar* dan *riba* harus dihindari agar praktik tersebut tetap sejalan dengan *Maqasid Syariah* serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

D. Penutup

Berdasarkan dari hasil temuan dan analisis yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik tabungan di Pasar Panjang telah dikelola secara mandiri oleh Mbak

²⁷ Hana Malika Rahmah Sitorus and Fadila Putri, “Keadilan Ekonomi Dalam Islam: Konsep, Prinsip Dan Implementasi, *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025), 240–48.

²⁸ Hana Malika Rahmah Sitorus and Fadila Putri.

²⁹ Dini Maulidya, Muhammad Hilmansyah, and Hanna Shufairah Azzahra, “Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2025), 229–36.

Sofi sejak tahun 2020 dan diikuti oleh sekitar seratus penabung, mayoritas merupakan pedagang pasar. Sistem ini menggunakan akad *Ijarah*, dengan potongan sebesar 4% atau Rp40.000 dari setiap penarikan Rp1.000.000 sebagai bentuk upah atas jasa penyimpanan dan pengelolaan dana. Skema tersebut dianggap membantu para pedagang karena lebih fleksibel dibandingkan sistem perbankan, mereka dapat menyetor uang setiap hari dengan jumlah bervariasi dan menariknya kapan saja tanpa prosedur rumit. Namun, muncul persoalan karena ternyata tidak semua penabung dikenakan potongan yang sama. Beberapa penabung yang memiliki hubungan dekat dengan pengelola hanya dikenakan potongan 2,5% (Rp25.000) atau 3,5% (Rp35.000), sedangkan penabung lainnya tetap dikenakan 4% (Rp40.000). Perbedaan ini muncul karena sebagian penabung kerap membantu pengelola dalam menerima titipan dari peserta lain, sehingga mereka memperoleh potongan lebih rendah. Sayangnya, hal tersebut tidak diinformasikan secara terbuka kepada seluruh penabung, sehingga menimbulkan kesan adanya kesepakatan pribadi antara pengelola dan penabung tertentu. Akibatnya, ketika sebagian penabung mengetahui adanya perbedaan potongan, mereka merasa diperlakukan tidak adil karena memiliki peran yang sama namun mendapat perlakuan berbeda.

2. Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah meskipun menggunakan akad *Ijarah* yang secara hukum Islam diperbolehkan. Memang benar terdapat jasa nyata yang diberikan pengelola, seperti menyimpan uang, melakukan penagihan harian, dan mengatur tabungan dengan baik, sehingga adanya upah dapat dibenarkan. Namun, permasalahan muncul dalam pelaksanaannya. Dari sisi keadilan, hal ini tidak sesuai dengan prinsip *al-'adl* karena upah yang diterapkan berbeda bagi pekerjaan atau kontribusi yang serupa, padahal Islam menegaskan prinsip *ajrun mitsil* yaitu upah yang setara untuk pekerjaan yang sama. Dari sisi transparansi, praktik ini juga kurang memenuhi prinsip keterbukaan karena tidak semua penabung mengetahui adanya perbedaan potongan. Meskipun pengelola tidak bermaksud menipu, ketidakterbukaan ini dapat merugikan sebagian pihak. Selain itu, terdapat unsur *gharar* atau ketidakjelasan akibat tidak adanya aturan pasti sejak awal mengenai kriteria pemberian potongan khusus. Prinsip kerelaan (*taradhi*) juga belum terpenuhi sepenuhnya karena persetujuan penabung diberikan tanpa informasi yang lengkap. Praktik tersebut melanggar ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang mewajibkan kejelasan upah (*ujrah*) sejak awal dan melarang adanya perubahan tanpa kesepakatan baru yang transparan. Oleh karena itu, meskipun tujuan pengelola untuk membantu pedagang kecil patut diapresiasi, sistem tabungan ini perlu diperbaiki dengan menetapkan aturan yang adil, terbuka, dan sesuai prinsip syariah agar mencerminkan nilai keadilan, kejujuran, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri, and Baidhowi. "Prinsip Dasar Hukum Ekonomi Syariah: Antara Keadilan Dan Profitabilitas." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 2 (2025): 205–16.
- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 1 (2022): 68–81.
- Angelynna, Chyntia, and Tannia. "Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Menabung Gen Z , Dengan Moderasi Pengaruh Sosial Financial Literacy on Gen Z 's Saving Behavior , with Social Influence as a Moderator." *Business Management Journal Versi* 21, no. 1 (2025): 83–98.
- Desta, Dasa, and Muhammad Riza Faizal. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Potongan Dana Pada Tabungan Siswa : Studi Kasus Di MI Al-Masthuriyah Dasa." *AL-BUYU Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 31–44.
- Maulidya, Dini, Muhammad Hilmansyah, and Hanna Shufairah Azzahra. "Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Implikasi Filosofis Dan Praktis." *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2025): 134–43.
- Hana Malika Rahmah Sitorus, and Fadila Putri. "Keadilan Ekonomi Dalam Islam: Konsep, Prinsip Dan Implementasi." *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 3 (2025): 240–48.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 1–8.
- Istiqlomah, Nur, and Mohamad Ali Hisyam. "Sistem Tabungan Dengan Potongan Dalam Perspektif Fiqih Mu'Amalah Di Desa Mojowarno Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang." *Kaffa* 1, no. 4 (2022): 1–17.
- Marwin, Marwin, Helma Maraliza, and Muhammad Akbar Nugraha S. "Praktek Pengupahan Kurir Barang Di Id ExPress Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 15, no. 02 (2023): 110–19.
- Nihriroh, Maria Ulva. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." institut agama islam negeri ponogoro, 2020.
- Novitaria, Rifka. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi Di Pasar Panjang Kecamatan Panjang Utara Bandar Lampung)." Bandar Lampung, 2022.
- Obaidullah, Mohammed. *Islamic Financial Services. Islamic Economics Research Center*. Jeddah, Saudi Arabia, 2005.
- Pareza, Thiara. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Potongan Uang Tabungan Siswa." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.
- Pellu, Arifin. "Model Inklusi Keuangan Pada Pedagang Pasar Tradisional Berbasis Pedesaan." *Investi: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 4, no. 2 (2023): 514–28.
- Putri, Niken Sania, and Havis Aravik. "Analisis Produk Tabungan Wadi ' Ah Pada Pt . Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah Banyuasin," 2021, 1–10.
- Roosinda, Fitria Widiyani, Ninik Sri Lestari, A A Gde Satia Utama, Hastin Umi

- Anisah, Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Salmianah. “(Pedagang Dan Penabung), ‘Mekanisme Penetapan Potongan Tabungan, ‘Wawancara Dengan Penulis.” 13 Oktober 2025.
- Sofi. “(Pengelola Tabungan Di Pasar Panjang), ’Hubungan Antara Pengelola Dan Penabung, ’Wawancara Dengan Penulis.” 10 Oktober 2025.
- _____. “(Pengelola Tabungan Di Pasar Panjang), ’Sistem Pengelolaan Tabungan Di Pasar Panjang, ’Wawancara Dengan Penulis.” 10 Oktober, 2025.
- Subairi. *Fiqh Muamalah*. Duta Media Publishing. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Sudaryana, Bambang, and Ricky Agusiady. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Trisnomurti, Ria, and Hamidulloh Ibda. *Peneliti Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci 2021.
- Wati, Erna. “(Pedagang Dan Penabung), ‘Peran Perantara Dan Mekanisme Potongan, ‘Wawancara Dengan Penulis.” 13 Oktober 2025.
- Yeni. “(Penabung), ’ Persepsi Keadilan Dalam Penetapan Potongan Tabungan, ‘Wawancara Dengan Penulis.” 15 Oktober 2025.